

**SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 49/PID.B/2004 PENGADILAN  
NEGERI YOGYAKARTA)**



skripsi  
diajukan kepada fakultas syari'ah  
uin sunan kalijaga yogyakarta  
untuk memenuhi sebagian syarat-syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu  
dalam ilmu hukum islam

Oleh :  
**AHMAD YUSRO LAILURRAHMAN**  
**04370068**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
PEMBIMBING :  
1. AHMAD BAHEIJ, SH. M. Hum.  
2. SUBAIDI QOMAR, S.Ag., M.Si.

JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008

**AHMAD BAHIEJ, SH.M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Sdr. Ahmad Yusro Lailurrohman

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Ahmad Yusro Lailurrohman

NIM : 04370068

Judul : Sanksi Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan No. 49/PID.D/B/2004 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Rajab 1429 H  
22 Juli 2008 M

Pembimbing I




**AHMAD BAHIEJ, SH.M.Hum**  
NIP. 150300639

**SUBAIDI QOMAR, S.AG., M.SI**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Sdr. Ahmad Yusro Lailurrohman



Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Ahmad Yusro Lailurrohman  
NIM : 04370068  
Judul : Sanksi Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan No. 49/PID.D/B/2004 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 19 Rajab 1429 H  
22 Juli 2008 M

Pembimbing II

  
**SUBAIDI QOMAR, S.AG., M.SI**  
NIP. 150368335



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NOMOR : UIN. 15 /K. JS-SKR/PP. 00. 9/9/2008

Skripsi / Tugas Akhir dengan Judul:

SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 49/PID.B/2004 PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Yusro Lailur Rahman

NIM : 04370068

Telah dimumaqasyahkan pada : Selasa, 29 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

*Bahejj*  
Ahmad Bahejj, SH.M.Hum

NIP: 150 300 639

Penguji I

Penguji II

MUHAMMAD ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 29 Juli 2008  
UIN SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IAH

Dekan

Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D  
NIP. 150 240 524

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الإنشراح: ٦)

**“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESUSAHAN ITU ADA KEMUDAHAN”**

**“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”**  
**(Q.S An-Nisa' 4: 58)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### DEDICATED TO :

- » *Allah S.W.T, untuk segala Rahmat & Hidayahnya dalam memberikan penulis kemudahan dalam hidup & menulis skripsi ini.*
- » *Kedua orangtua tercinta, Bapak ; Masykuri dan Ibu ; Mujiyati, untuk segala doa, dukungan serta restunya bagi penulis saat ini hingga seterusnya.*
- » *Kakak serta adikku tercinta,Kakak; Ali Hasbi, Aliyatul Rafi'ah dan Ahmad Rum Arzzaman dan Adik: Ahmad Fadhil Muzaki dan Avi Nur Fitriyati untuk segala pengertian & dukungan serta semangatnya.*
- » *Om Supri Hartono & Bulek" Lia, yang telah memberikan dorongan semangat, mental serta materi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.*
- » *Teman-teman seperjuangan baik PonPes Ibnu Qayyim dan seangkatan 04; Ana Gufroni, Nur Hadi, Sutejo, riri irwandi, Paijin, Riri, Hakim, Faisal, Antro, Abdul Manan, Ira, Titu, Iin, Alfat, Cita, Isna, dll terimakasih untuk segala kebersamaan serta bantuan-bantuannya selama penulis menyelesaikan kuliah di kampus tercinta.*
- » *Terimakasih ter-special untuk Ana Gufroni, Terimakasih untuk motto hidup dan spirit hidup serta pengalaman batimnya.*
- » *Karya ini kupersembahkan bagi mereka-mereka yang haus akan ilmu, serta mereka-mereka yang peduli akan keberadaan Hukum Pidana di Indobnesia*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدُّنْيَا، أشهد  
ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على  
سيدينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta penyusun harapkan syafa'at-Nya kelak di hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih :

1. Bpk. KH. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasah yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk membimbing penyusun.

3. Bpk. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing I yang telah sabar menggembeleng mental dan membimbing penyusun hingga selesai
  4. Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing II yang telah sabar menggembeleng mental dan membimbing penyusun hingga selesai
  5. Seluruh Dosen Jurusan Jinayah Siyasah beserta staf Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah.
- Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazakumullah Khairal Jaza`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.



AHMAD YUSRO LAULUR R

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 157/1987 dan 0543b/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}d	s	es (dengan titik di bawah)
ض	d}d}	d	de (dengan titik di bawah)
ط	T}'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qif	q	qi
ك	k if	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya	y	ye

### Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عده	ditulis ditulis	Muta'aqqid n 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة علة كرامة الأولياء الفطر زكاة	ditulis ditulis ditulis ditulis	Hikmah 'illah kar mah al-auliy ' Zak t al fitfi
---	--	--

### Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
· ·		ditulis	fa'ala
—	kasrah	ditulis	i
-		ditulis	ukira
—	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	ya habu

### Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	j hiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	yas'
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	kar m
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	fur d}

### Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au Qaulun

### Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'ntum
أَعْدَتْ	ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

### Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القَرْآن	Ditulis	al-Qur' n
القِيَاس	ditulis	al-Qiy s

Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Sam '
الشمس	ditulis	asy-Syams

### **Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	aw al-fur d}
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



## ABSTRAK

Manusia, dalam bermasyarakat seseorang harus mematuhi kode etik yang disepakati bersama. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menyalahi atau melanggar tata-atur dalam bermasyarakat maka, konsekuensi yang akan ditanggungnya ialah mendapatkan hukuman, baik hukuman yang telah diatur oleh pemerintah yaitu undang-undang, maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri, hinaan dan cemoohan misalnya. Perzinaan adalah salah satu perilaku manusia yang tidak dibenarkan, baik oleh hukum agama maupun hukum pemerintah Negara Indonesia atau undang-undang. Maka agar kesalahan yang dilakukan oleh manusia tersebut tidak berulang kembali dan pelakunya merasa jera, tindakan hukum harus dijalankan dengan tegas. Demikianlah sepenggal realitas sosial yang akan senantiasa terjadi di masyarakat. Bisa kita prediksikan perilaku ini (zina/seks bebas) sebagai penginisiatif yang berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya, seperti penyakit menular (HIV, kelamin, dsb), pembunuhan (karena tidak bertanggung jawab atas kehamilan), menghilangkan harkat keluarga, membinatangkan manusia, aborsi (menanamkan karakter sadis pada manusia), anak-anak terlantar, kemiskinan, frustrasi, masa depan suram, bunuh diri, dll.

Seks bebas terjadi karena pergaulan bebas dalam lingkungan sistem sekuler yang jauh dari norma agama. Apakah bisa pergaulan bebasnya diberantas? Jelas tidak sebab ideologi, falsafah, paham, sistem atau tatanan kehidupan di negara kita tidak mendukung untuk mewujudkannya. Maka kita upayakan pemberantasan seks bebasnya dengan hukum zina. Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai objek hukum yang sudah peniliti lakukan penelitian perihal sanksi tindak pidana zina, telah menindak perilaku perzinaan dengan Undang-undang pasal 284, dalam pasal tersebut yang membahas tentang sanksi tindak pidana perzinaan, dengan rumusan masalah bagaimana Pertambahan hukum dan Diktum hakim dalam kasus ini.

Penelitian ini merupakan *field research* yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui; observasi-partisipasi, interview dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sebagai landasan teori, peneliti menggunakan teori yang digagas oleh A. Djazuli yang memahami makna hukum pidana Islam serta Ruslan Saleh yang didalam teorinya tersebut lebih mendalami masalah pertanggungjawaban hukum pidananya. Hasil penelitian menunjukan bahwa: proses penyelesian perkara pertanggungjawaban pidana delik perzinaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan No. 49/Pid.B/2004. Dilihat secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, seperti ketentuan sanksi pidana bagi pelaku perzinaan, tetapi ditinjau dari hukum Islam sanksi delik perzinaan yang diatur dalam KUHP tersebut tidak sesuai, karena dalam hukum Islam sanksi yang dikenakan bagi pelaku zina adalah jilid 100 kali dan dirajam.

Akhir kata, permasalahan pertanggungjawaban pidana hukum Islam memandang tinggi sebuah nilai kemaslahatan umat, yang dalam hal ini sudah dengan baik di intepretasikan dalam penerapan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum Islam.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	ix
<b>ABSTRAK .....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiv
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
 <b>BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERZINAAN</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Delik Perzinaan.....	18

B. Bentuk dan Kreteria Delik Perzinaan .....	21
C. Sanksi Pidana Delik Perzinaan Menurut Hukum Islam .....	26
D. Pertanggungjawaban Pidana Zina Menurut Hukum Islam .....	30

### **BAB III : TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM INDONESIA**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Perzinaan Dalam KUHP ....	35
B. Bentuk dan Kreteria Tindak Pidana Perzinaan .....	39
C. Sanksi Tindak Pidana Perzinaan .....	45
D. Pertanggungjawaban Pidana Perzinaan Menurut KUHP.....	47

### **BAB IV : ANALISIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA**

#### **PERZINAAN No. 49/Pid.B/2004/PN.YK**

A. Pokok Permasalahan Penelitian .....	51
B. Isi Putusan .....	53
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perzinaan .....	56
D. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam	62

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemahan .....	71
2. Biografi Ulama dan Sarjana.....	73
3. Curriculum Vitae.....	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus perzinaan yang terjadi saat ini di Indonesia sudah semakin kompleks permasalahannya, baik dari segi kronologis kasusnya maupun sanksi pidana yang diputuskan pada pelaku delik perzinaan. Zina merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci masyarakat dikarenakan perbuatan pidana itu dirasakan sangat mengganggu ketentraman dan merusak kehormatan keluarga. Agama Islam pun telah menyatakan bahwa perzinaan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang menyebabkan tidak jelasnya keturunan, yang akhirnya sangat mungkin anak yang dilahirkan itu menjadi terlantar.<sup>1</sup>

Zina merupakan salah satu diantara sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk selalu bersama tanpa nikah, dengan demikian zina merupakan sebab utama terjadinya kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran. Oleh sebab itu Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina, jikalau dipikirkan hukumannya memang begitu berat namun masih ringan dibandingkan dengan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri kepada masyarakat.

Bimbingan edukasi seks (konseling) yang berupaya menyadarkan tidak akan mampu mencegahnya, kecuali berkolaborasi dengan hukum yang tegas. Perlu dipahami bahwa yang dihadapi adalah doro-ngan seksual manusia (remaja)

---

<sup>1</sup> Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpanganya Dalam Islam Tinjauan Psikologi Pendidikan*, (CV. Sinar Grafika Offset 2003) Cet.I.Hal.101

yang tinggi, yang mulai permisif dan tidak bisa dikendalikan dengan konseling. Jadi solusinya, perlu juga pembentukan hukum untuk bisa memberantasnya, yakni hukum zina (baik itu pukul, cambuk, dera dan rajam)

Sanksi zina yang dijatuhkan atasnya memang mencelakakan dirinya, akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung makna atau arti dalam memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan keluarga yang justru inilah unsur utama masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam hukum Pidana Islam juga terdapat perbedaan hukuman antara pelaku perbuatan zina terhadap yang sudah menikah (*muhsan*) dengan pelaku yang belum menikah (*gairu muhsan*). Hukuman bagi pelaku perbuatan zina sudah ditegaskan dalam Al-Qr'an dan As Sunah. Hukuman bagi para pelaku zina yang belum menikah tercantum dalam Al-Qur'an :

الزانية والزاني فا جلدوا كل وحد منها مائة جلدة ولا تأخذ كم  
بهم رأفة في دين الله إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر و  
ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين<sup>3</sup>

Pasti ada lampiran tersirat pada ayat diatas, setelah didera suruhlah kawin mereka, jadi ada pertanggungjawaban. Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*), menurut para ahli hukum Islam hukumannya adalah hukum rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini didasarkan pada Hadist Nabi SAW yang berbunyi: “Terimalah dariku! Terimalahlah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali

<sup>2</sup> As-Sayyid, Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Lebanon : Beirut; Dar al-Fikr, 1977), IX. Hlm. 89.

<sup>3</sup> An-nur (24) : 2

dan diasingkan selama satu tahun. Dan yang telah kawin yang berzina dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu”.<sup>4</sup> (HR.Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit).

Dalam kasus perzinaan berbeda dengan dakwaan pencurian dan pembunuhan. Terhadap perbuatan zina tidak mungkin dibukakan pintu maaf karena harkat dan kedudukan kemanusiaan masyarakat. Sedangkan pembuktian perbuatan zina dengan persaksian, maka hanya terpenuhi dengan adanya empat orang saksi laki-laki terpercaya yang melihat secara jelas adanya perzinaan tersebut. Apabila tidak dapat maka yang mengadukan tersebut dianggap melakukan qadzaf (menuduh zina secara palsu).

Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 49/P.B/2005 tentang kasus perzinaan, yang mana telah dilakukan oleh pelaku yang telah diancam telah melanggar Pasal 284 Ayat I Ke-1&2 KUHP Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinaan yang oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan akan tetapi pidana penjara tersebut tidak usah dijalani para terdakwa, asalkan para terdakwa pada masa percobaan yang ditentukan selama 4 (empat)bulan tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>5</sup>

Dalam hal ini penelitian lebih menfokuskan pada studi putusan majelis hakim tentang pertanggungjawaban tindak pidana perzinaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2005, serta tinjauan hukum Islam terhadap sanksi delik perzinaan.

---

<sup>4</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, (Beirut : Qana'atu, t.t) hlm. 48. Dari Yahya ibn Yahya Tamimi dikabarkan ke Hasyim ke Hiton ibn Abdillah Riqhasi ke Ubadah ibn Samiti.

<sup>5</sup> Berkas putusan, No 49/Pid B/2005/PN YK

## **B. Pokok Permasalahan**

Agar kajian dalam penelitian ini lebih fokus maka akan dibatasi pada faktor permasalahan, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pertambahan hukum dan diktum Hakim terhadap delik perzinaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2004?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2004?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dari rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang sekiranya penyusun harapkan untuk dapat tercapai :

1. Mendiskripsikan dan menganalisa putusan hukum delik perzinaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2004.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian ditinjau dari hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum pidana Islam, menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun dan pembaca dalam bidang pidana, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan sanksi delik perzinaan.

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam kepustakaan hukum pidana telah banyak buku yang ditulis oleh para sarjana hukum positif mengenai hukum pidana dan pertanggungjawaban

pidana. Alhasil, didalam buku yang berjudul *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*.<sup>6</sup>

Materi buku ini menyajikan mengenai norma, aturan dan sanksi yang berkaitan dengan perzinaan, kekerasan fisik serta sanksi kuratif-edukatif dan lain-lain. konsep sanksi pidana yang secara garis besar mengenai syarat untuk adanya dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan dan kesengajaan. Didalam buku ini juga dijelaskan, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan dan kealpaan, apabila orang (sebagai pelaku delik pidana) itu tidak mampu. Begitu pula, tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.

Selain itu juga, buku ini menerangkan mengenai Aplikasi hukuman cambuk (hukum zina) tidak seberapa berat bila dibandingkan dengan akibat seks bebas/zina seperti merajalelanya, perzinaan, kemungkaran, dll. Melaksanakan hukuman itu justru memelihara peradaban dan kesucian masyarakat dari kekejadian moral dan kehinaan. Hukuman zina lebih bertendensi sebagai usaha preventif.

Didalam buku yang berjudul *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*<sup>7</sup>, Roeslan Saleh menjelaskan mengenai ; bahwa praktek pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana,

---

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, DKK, *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang Prospek, dan Tantangan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia; 1982).

sehingga di dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan “*strict liability*”. Maksudnya adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah suatu kejahatan.

Permasalahan tentang kesalahan, kesengajaan dan kealpaan juga tak lepas dari pembahasan buku ini. Yang lebih menitik beratkan pada; pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental dari tersangka dan hubungan antara keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karenanya. Sehingga dapat dilihat bahwa antara pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan, kesengajaan dan kealpaan memiliki korelasi keilmuan dan juga terdapat prinsip yang lebih fundamental. Prinsip yang lebih fundamental adalah “bahwa untuk pertanggungjawaban pidana harus ada yang disebut *moral culpability*. ” Dan *moral culpability* dipandang tidak ada jika pada waktu dilakukannya perbuatan ada dan oleh hukum diakui adanya keadaan-keadaan memaafkan terhadap itu.

Didalam buku pun dijelaskan mengenai *moral culpability* adalah suatu dasar dari pertanggungjawaban dari perbuatan pidana. Sehingga unsur yang demikian, oleh hukum diharuskan ada dalam pikiran sesorang untuk dapat

mengatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana, sehingga akan terjamin bahwa tidak seorangpun akan dipidana tanpa adanya syarat utama yang disebut *moral culpability*. Yang demikian disebabkan oleh karena memang yang dimaksudkan hanya memidana mereka yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut moral adalah salah dan oleh Undang-undang juga terlarang.

Moeljatno, menjelaskan didalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*<sup>8</sup>, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa pokok pengertian tetap pada perbuatan, di mana sifatnya dengan tegas yaitu dilarang, tidak boleh dilakukan.

Disamping itu juga, Moeljatno menjelaskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yakni “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”, ini merupakan pengertian tersendiri, terlepas dari perbuatan pidana dalam hal, bahwa kalau dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawaban pidana sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatan. Antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan yang erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada perbuatan pidana. Dalam

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983).

hal ini kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana yang berupa pengenaan pidana. Sebab didalam masyarakat Indonesia belaku azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, didalam buku *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*<sup>9</sup> menjelaskan dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, selain itu juga dibahas terkait dengan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Mengenai permasalahan kebijakan kriminalisasi Barda Nawawi Arief, menjelaskan pemikirannya mengenai kebijakan kriminalisasi yang termuat di dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*<sup>10</sup>, bahwa kebijakan mengandung arti yang cukup luas, diantaranya kebijakan dalam arti sempit, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan menurut arti luas maka kebijakan kriminalisasi mengandung pengertian keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan atau badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Selain pengertian yang telah dikemukakan diatas masih terdapat satu pengertian, disini kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.”

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. Ke-III (Bandung : PT. Alumni, 2005)

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

Buku ini juga menjelaskan pokok-pokok pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa *asas kesalahan* (*asas culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan atas kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Lain halnya jika pertanggungjawaban pidana terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, akan tetapi hal tersebut berbeda, jika pelaku delik atau terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat dari tindakannya.

Pandangan Islam mengenai permasalahan ini dapat dikatakan bahwa kita akan selalu merujuk pada Al-qur'an yang mana dapat kita baca melalui terjemahannya. Untuk permasalahan ini, konsep *ta'zir* yang mampu menjawabnya. Buku yang berjudul *fiqh jinayah (sebagai upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* dijelaskan bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Teoritik

Dalam sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah perhatian terhadap bentuk hukum yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Studi yang dilakukan terhadap teori hukuman adalah merupakan langkah

---

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, cet. Ke-I (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996)

yang esensial dalam memahami suatu sistem hukum pidana tertentu. Dan dengan kejelasan tentang teori hukuman maka tujuan dari sistem pidana itu sendiri akan terpenuhi.

Pengertian perbuatan pidana dalam hukum pidana positif adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Pengertian umum tersebut meliputi dua hal yaitu:

1. Badan dan peraturan hukum
2. Kepentingan hukum tiap manusia, meliputi; jiwa, raga atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak miliok atau benda.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif adalah variasi dari bentuk penjeraan, baik yang ditunjukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang terpotensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perlindungan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Dalam hukum pidana positif delik (tindak pidana) harus mengandung empat unsur, dengan memenuhi keempat unsur maka dapat dijatuhi hukuman yaitu diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut disimpulkan dari pengertian *Staf bar feit* yang dirumuskan oleh *Simons* dan dikutip oleh *Karter* dan *Sianturi*.

Delik perzinaan (*overspel*) adalah termasuk perbuatan kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 284 KUHP dan dirumuskan dalam delik aduan. Alasan yang dipakai oleh pembuat undang-

undang dari adanya delik aduan adalah bahwa dalam beberapa hal tertentu bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk baik menuntut, perkara itu daripada keuntungan bagi masyarakat (pemerintah) jika dilakukan penuntutan. Jadi tanpa adanya penganduan perbuatan tersebut tidak dapat dituntut.

Syariah Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam mentetapkan perbuatan-perbuatan jarimah (tindak pidana) harus mengandung tiga unsur, yaitu:

- 1) Nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya (*unsur formil*)
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk delik, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (*unsur materiil*)
- 3) Perbuatan adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat diminatai pertanggungjawaban terhadap delik yang diperbuatnya (*unsur moriil*).

Atau dengan kata lain hukuman itu sebagai kewajiban hukum juga merupakan kewajiban moral dan bahkan kewajiban spiritual. Pandangan Islam mengenai hakekat hukuman bahwa nilai-nilai tersebut, yang membentuk urat nadi masyarakat sosial, harus dipertahankan, jika diperlukan meskipun harus memenggal atau mencabut nyawa si pelaku kejahanan, dan tidak perlu bertindak lunak, karena hal ini pada akhirnya justru akan menimbulkan penurunan penghormatan terhadap standar-standar moral.

Bahwasanya tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan dan ketentuan pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan tersebut asas ini disebut asas legalitas.

Dasar hukum asas legalitas sesuai dengan firman Allah SWT.:

وَمَا كَنَا مَعْذِلِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رُسُولاً<sup>12</sup>

Nas al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam, baik yang global (*mujmal*) maupun yang terinci (*tafsili*) adalah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan (*maslahat*) bagi umat manusia. Dalam hukum pidana Islam mengenal beberapa delik (*al-jarimah*) diantaranya adalah *al-jarimah hudud*, *al-jarimah al-qisas* dan *ad-diat* maupun *al-jarimah at-ta'zir*, bahwasanya semua tindak pidana (*al-jarimah*) diatas dalam hukum pidana Islam adalah delik biasa dan tidak mengenal adanya delik aduan.<sup>13</sup>

Tindak pidana zina merupakan hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan yang sah tanpa disertai unsur keraguan (*subhat*) dalam hubungan seksual tersebut,<sup>14</sup> dan dijatuhkan hukuman bagi pelaku yang belum menikah adalah sanksi *dera*, hukuman ini didasarkan pada hadits Nabi saw :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SINAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>12</sup> Al-Israa (17): 32

<sup>13</sup> Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 65-66.

## خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيل البكر با لبكر جلد مئة و نفي سنة و الثيب با لثيب جلد مئة والرجم<sup>15</sup>

Sedangkan bagi sudah menikah adalah sanksi *rajam* seperti Firman Allah:

الزانية والزانى فا جلدوا كل وحد منها مئة جلدة ولا تأ خذ كم  
بهمارأفة في دين الله إن كنتم تومنون بالله وبالبيوم الآخر و  
ليشهد عذا بهما طائفه من المؤمنين<sup>16</sup>

Disamping dalil-dalil diatas supaya penulis untuk memahami dalil hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan *maslahah* sebagai dalil lain, dan juga kami lebih menekankan pada salah satu aspek perlindungan dalam Islam yang disebut *al-kulliyat al-khams* (lima asas perlindungan) diantaranya adalah agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).<sup>17</sup> Serta menjamin keperluan-keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajjiyat* dan membuat perbaikan-perbaikan (*tahsinat*).

Pada KUHAP bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP.<sup>18</sup> pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sedangkan pada putusan pengadilan sendiri berpedoman kepada Pasal

<sup>15</sup> Imam Muslim, Sahih Muslim, *Kitab al-Hudud, Bab Had az-Zina Bulughul Maram*, Alih Bahasa Masdar Helmy cet. Ke-3 (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hlm.411.

<sup>16</sup> An-nur (24) : 2

<sup>17</sup> Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, (Kairo: Amieriyah, 1974), hlm. 127. Asy-Shatibi Abu Ishaq al-Lahmi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam,1990), hlm. 198.

<sup>18</sup> Bunyi pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

193 ayat (2) KUHAP, terdapat status terhadap seorang terdakwa yang dijatuhan putusam pidana, antara lain;<sup>19</sup>

1. *Jika Terdakwa Tidak Ditahan*, berarti selama atau setelah berjalan beberapa lama persidangan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan.

Dalam hal ini pengadilan dapat memilih status terdakwa, diantaranya: memerintahkan terdakwa tetap berada dalam status “tidak ditahan” dan memerintahkan supaya terdakwa ditahan.

2. *Jika Terdakwa Berada Dalam Status Tahanan*, berarti saat putusan dijatuhan, terdakwa berada dalam status tahanan. Menurut Pasal 193 ayat (2) huruf b Pengadilan dapat memilih alternatif, diantaranya; Memerintahkan terdakwa “tetap berada dalam tahanan” dan “pembebasan terdakwa dari tahanan”.

Dalam KUHP ataupun menurut hukum pidana Islam ada sesuatu peraturan yang dapat menghapuskan atau mengurangi pidana terdakwa ialah adanya perbuatan pidana (melawan hukum), dapat bertanggung jawab, mempunyai suatu kesalahan yang berupa disengaja atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf. Dalam undang-undang pasal 284 KUHP juga merumuskan sebagai berikut bahwa pernikahan merupakan syarat mutlak bagi pelaku untuk dapat dikenai sanksi delik perzinaan.

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. VII, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) hlm. 154-157.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang penulis buat termasuk jenis penelitian dokumentasi yaitu penelitian untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang sanksi terhadap tindak pidana zina di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2004 Sedangkan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*,<sup>20</sup> yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan mengenai sanksi terhadap tindak pidana zina di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2004

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penyusun hanya menggunakan yaitu

- a. Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang sanksi terhadap tindak pidana zina di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2004.
- b. Interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada Hakim yang kemudian dicatat.

Sedangkan teknik wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara bebas terpimpin dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang akan dikumpulkan dengan tetap berpegang pada pokok pertanyaan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan hubungan hukum yang berlaku dan berdasarkan hukum Islam.

#### 4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan atau data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data ini akan diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta berupa berkas perkara tentang sanksi pidana delik zina tahun 2005 yang telah mendapat putusan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir yaitu:

- a. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian digeneralisasikan.
- b. Deduktif yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat diambil suatu kesimpulan yang khusus.<sup>21</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Penyusun skripsi merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 42.

Bab *pertama*, sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar perumusan masalah, pokok permasalahan untuk membatasi lingkup masalah yang diteliti. Tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana zina yang akan menguraikan tentang pengertian perbuatan zina menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab *ketiga* melakukan tinjauan umum atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap delik zina tahun 2004 yang meliputi, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, faktor pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab *keempat* mencoba untuk menganalisis tentang putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap tindak pidana zina, segi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana zina.

Sedangkan bab *kelima* sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan yaitu mengenai hasil penelitian yang dicapai, yakni jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan di bab I dan saran-saran dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam masalah ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melihat hasil putusan majelis hakim mengenai delik perzinaan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No. perkara 49/Pid.B/2004/pnyk serta menganalisisnya, maka hukuman penjara selama delapan bulan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Syarif Djamal dan Siti Dewi dilihat dari dampak psikologis, sosiologis, kesehatan dan agama belum sampai pada batas maksimal untuk nilai sebuah keadilan. Hal ini karena dalam hukum Islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan, terutama kejahatan terhadap susila, jika melanggar aturan tentunya diancam Allah dan hukuman baik hukum *hadd* maupun hukuman *ta'zir*. Adapun untuk perkara tindak pidana perzinaan, baik perzina *ghairu muhsan* maupun perzina *muhsan*, dalam hukum Islam dikenakan hukuman pidana dicambuk seratus kali dan dirajam hingga mati. Selain merupakan perbuatan yang haram dan keji untuk dilakukan, hukuman tersebut juga bertujuan untuk membuat si pelaku jera dan mau bertaubat. Sehingga tujuan dari hukuman dapat merealisasikan kehidupan maslahah dan menjaga sendi-sendi kehidupan manusia, baik dalam lingkungan masyarakat pada umumnya maupun dalam lingkungan keluarga.

2. Dalam memutuskan perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim diantaranya mendengarkan keterangan-keterangan saksi, meneliti barang-barang yang menjadi sebuah bukti, bahwa perzinaan tersebut benar-benar telah dilakukan serta pengakuan langsung dari terdakwa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap perkara delik perzinaan sudah menunjukkan adanya sifat, bahwa hakim itu bijaksana dan telah menciptakan sebuah keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat adil, walaupun untuk diri sendiri. Dengan demikian, hendaknya tidak ada lagi keraguan tentang peran hakim dalam menegakkan hukum yang sebenarnya serta menegakkan keadilan.

**B. Saran-saran**  
Adapun saran-saran yang berarti untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju dengan berbagai budaya, agama, dan etnis adalah sebagai berikut:

1. Hukum di Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada peraturan perundang-undangannya yang masih belum memenuhi nilai kestandaran dan nilai keadilan. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku di Indonesia

masih warisan kolonial Belanda, sehingga menjadikan hukum di Indonesia belum bisa berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundang-undangan.

2. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, untuk selayaknya sebuah pengadilan, khususnya pengadilan yang menangani tindak pidana, dalam memutuskan suatu putusan harus benar-benar mewujudkan keadilan, dengan berpedoman dan berlandaskan hukum-hukum yang ditetapkan oleh hukum Allah SWT dan Rasul-Nya, terutama dalam delik perzinaan.
3. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk undang-undang pidana, hendaknya memasukkan nilai-nilai keislaman dalam membuat suatu peraturan hukum sebagai perwujudan sikap terhadap aturan Allah SWT dan Rasul-Nya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an

As-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai Al-Bay n, Tafsir Ayat Al-Ahk m Min Al-Qur' n*, 2juz, Beirut : D r Al-Fikr, t.t.

As-Sayid, Muhammad, Ali, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, 4 juz, Mesir: Muhammad Ali Sabih wa Auladah, 1953.

Dahlan, Zaini dan Salah, Azharuddin (Penej.), *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Yogayakarta: UII Press, 1999.

### B. Kelompok Hadis

Imam Muslim, Sahih Muslim, *Kitab Al-Hudud, Bab Had Az-Zina Bulughul Maram*, Alih Bahasa Masdar Helmy cet. III, Bandung: Gema Risalah Press, 1994.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim bi Syarh Imam an-Nawawi*, 18 juz, 9 jilid, Beirut: dar:al-fikr, 1983.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, 2 juz, Beirut: Qana'atu, t.t.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Cet. I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujatahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Madkur, Salam, Muhammad., *Al-Qadā fī al-Islami*, alih bahasa Imron Am, *Pengadilan dalam Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1990.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran ahlu sunnah*, Cet .I Jakarta : Bulan Bintang, 1971.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika : 2005.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet: I., Jakarta: Gema Insani Pres, 2003.

## BUKU-BUKU

Al-Maliki, Abdurrahman dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Alih bahasa Syamsudin Ramadhan, cet. Ke-1 Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2004.

Anwar (dading), Muhammad, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bag. II)*, Bandung : alumni

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. III, Bandung : PT Alumni, 2005

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. 1.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 1996

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2003

\_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994

As-S ayyid, Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, Lebanon : Beirut; Dar al-Fikr, 1977, IX.

David, Rene and John E.C. Breirley, *Major Legal System in The World Today*, London, Stevens and Sons, 1978.

Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1992.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.

Kamus bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta : Modern English Press.

Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Pidana Yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*, Bandung :Mondar Maju, 1990.

Lamintang, *Tindak Pidana Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatuhan*,

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. VII, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Moeljanto. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1983.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Muhammad Amin Suma, DKK, *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang Prospek, dan Tantangan*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yusdian W Asmin, Surabaya : al-Ikhlas, 1995.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. 1. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Raihan A-Rasyid, *Hukum Acara Pangadilan Agama*, cet. III, Jakarta : Rajawali Press, 1995.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia; 1982.

Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta

Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan hukum*, cet. I . Jakarta : Bulan bintang, 1997.

Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta : Indonesia-Hill, 1997

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VI, cet. I, Yogyakarta Liberty, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. Ke-1 Jakarta : PT Grafiti Pers, 2006.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset,1995.

Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi)*, cet. Ke-II Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Topo Santosa, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill, 1997